



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MARTINUS HAMA  
Tempat/Tanggal Lahir : Manggarai, 30 Januari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jurug RT 45, Argosari, Sedayu, Bantul

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Maret 2016, tercatat dibawah register Perkara Nomor : 37/Pdt.P/2016/PN. Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Paulus Ndarung dan Maria Nalu dengan nama pemberian orang tua MARTINUS GHAMA.
2. Bahwa Pemohon sejak kecil mendapatkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Kusuma Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, seperti disebutkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. 21 Mk 0336318 tertanggal 12 Juni 2001, ditandatangani oleh Kepala Sekolah Yohanes Rugu, S.Pd, tercantum atas nama MARTINUS GHAMA.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk atas nama Pemohon sebelum menikah adalah atas nama MARTINUS GHAMA.

5. Bahwa Pemohon merantau ke Semarang, Jawa Tengah, dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Christina Maryanti yang beralamat di Jurug RT: 45, Argosari, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta .
6. Bahwa di kemudian hari ternyata Pemohon berencana menikahi Christina Maryanti pada tanggal 8 Juli 2007 karena itu Pemohon mempersiapkan syarat-syaratnya yang diperlukan yang salah satunya berupa Akta Kelahiran.
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Semarang dan tidak mempunyai waktu untuk pulang ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, maka pemohon meminta tolong kakak kandungnya untuk membuatkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon.
8. Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran maka telah dikeluarkan Surat Permandian dari Keuskupan Ruteng, Paroki St. Pius X Mukun untuk MARTINUS HAMA, dimana kesalahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan Buku Permandian tersebut tidak disadari oleh kakak Pemohon.
9. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran selesai dibuat dengan Nomor 1586/474.1/TL/2007 diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 19 April 2007 atas nama MARTINUS HAMA. Kutipan Akta Kelahiran tersebut kemudian dikirim kepada Pemohon dan sampai di Semarang sekitar 2-3 minggu menjelang acara pernikahan.
10. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang baru selesai dibuat tersebut Pemohon menyadari adanya kesalahan penulisan nama yang tercantum yaitu MARTINUS HAMA dari yang seharusnya tertulis MARTINUS GHAMA. Atas kesalahan tersebut sudah tidak mungkin Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama karena waktu sudah mendekati hari pernikahan dimana diperlukan waktu untuk melakukan pendaftaran pernikahan terlebih dahulu.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. BtI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Penghantar menikah dengan Christina Maryanti di Bantul pada tanggal 8 Juli 2007 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Venantius Mujiyana Kartasudarma Pr., dan selanjutnya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/Nas/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 9 Juli 2007.

12. Bahwa telah diterbitkan perbaikan Surat Permandian dari Keuskupan Ruteng, Paroki St. Pius X Mukun untuk MARTINUS GHAMA tertanggal 25 Juni 2011.
13. Bahwa karena nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran menjadi dasar dalam pembuatan dokumen Akte Perkawinan, Kartu Keluarga, Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Anak, maka dalam keseluruhan dokumen tersebut tertulis nama yang salah yaitu MARTINUS HAMA.
14. Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama sesuai dengan nama pemberian orang tua yang telah dipakai sejak kecil sampai sebelum pernikahan dan untuk menyesuaikan dengan ijazah pendidikan yang telah ada terlebih dahulu yaitu MARTINUS GHAMA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul

c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan:

### **Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1586/474.1/TL/2007 diterbitkan oleh Kepala badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 19 April 2007 atas nama MARTINUS HAMA diperbaiki diganti menjadi MARTINUS GHAMA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk diberikan catatan seperlunya sesuai ketentuan undang-undang.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### **Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Martinus Hama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 07 Juni 2012, ( bukti P.1 ) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1586/474.1/TL/2007 atas nama MARTINUS HAMA, tertanggal 19 April 2007 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No 89/Nas/2007 atas nama MARTINUS HAMA dengan CHRISTINA MARYANTI, tertanggal 9 Juli 2007;
4. Foto copy Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama MARTINUS GHAMA dengan CHRISTINA MARYANTI tertanggal 8 Juli 2007 ;
5. Foto copy Surat Permandian dari Keuskupan Ruteng untuk MARTINUS GHAMA tertanggal 25 Juni 2011 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARTINUS HAMA,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 22 -04-2013 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas nama MARTINUS GHAMA tertanggal 12 Juni 2001 ;
8. Foto copy Daftar Nilai EBTANAS SMK atas nama MARTINUS GHAMA tertanggal 9 Juni 2001 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama MARTINUS HAMA yang diketahui oleh Lurah Desa Argasari tertanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa foto copy tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**SAKSI ke I : IGNATIUS MASIYODIHARJO,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mertua Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Bt/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dalam akta kelahiran Pemohon tertulis MARTINUS HAMA dan akan dirubah menjadi MARTINUS GHAMA ;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama dikarenakan pada saat Pemohon akan menikah, Pemohon belum mempunyai akta kelahiran sehingga oleh karena Pemohon berdomisili di Semarang dan tidak mempunyai waktu untuk pulang ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, maka pemohon meminta tolong kakak kandungnya untuk membuat Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;
- Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran maka telah dikeluarkan Surat Permandian dari Keuskupan Ruteng, Paroki St. Pius X Mukun untuk MARTINUS HAMA, dimana kesalahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan Buku Permandian tersebut tidak disadari oleh kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama sesuai dengan nama pemberian orang tua yang telah dipakai sejak kecil sampai sebelum pernikahan dan untuk menyesuaikan dengan ijazah pendidikan yang telah ada terlebih dahulu yaitu MARTINUS GHAMA ;

**SAKSI ke 2 : TRIS PRATIKNO, S.H,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis MARTINUS HAMA dan akan dirubah menjadi MARTINUS GHAMA ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama dikarenakan pada saat Pemohon akan menikah, Pemohon belum mempunyai akta kelahiran sehingga oleh karena Pemohon berdomisili di Semarang dan tidak mempunyai waktu untuk pulang ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, maka pemohon meminta tolong kakak kandungnya untuk membuat Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;
- Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran maka telah dikeluarkan Surat Permandian dari Keuskupan Ruteng, Paroki St. Pius X Mukun untuk MARTINUS HAMA, dimana kesalahan penulisan nama Pemohon dalam kutipan Buku Permandian tersebut tidak disadari oleh kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama sesuai dengan nama pemberian orang tua yang telah dipakai sejak kecil sampai sebelum pernikahan dan untuk menyesuaikan dengan ijazah pendidikan yang telah ada terlebih dahulu yaitu MARTINUS GHAMA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. BtI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Paulus Ndarung dan Maria Nalu dengan nama pemberian orang tua MARTINUS GHAMA ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil mendapatkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Kusuma Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, seperti disebutkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. 21 Mk 0336318 tertanggal 12 Juni 2001, ditandatangani oleh Kepala Sekolah Yohanes Rugu, S.Pd, tercantum atas nama MARTINUS GHAMA ;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebelum menikah adalah atas nama MARTINUS GHAMA ;
- Bahwa Pemohon merantau ke Semarang, Jawa Tengah, dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Christina Maryanti yang beralamat di Jurug RT: 45, Argosari, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa di kemudian hari ternyata Pemohon berencana menikahi Christina Maryanti pada tanggal 8 Juli 2007 karena itu Pemohon mempersiapkan syarat-syaratnya yang diperlukan yang salah satunya berupa Akta Kelahiran;
- Bahwa karena Pemohon berdomisili di Semarang dan tidak mempunyai waktu untuk pulang ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, maka pemohon meminta tolong kakak kandungnya untuk membuatkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;
- Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran maka telah dikeluarkan Surat Permندان dari Keuskupan Ruteng, Paroki St. Pius X Mukun untuk

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Bt/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.martinusghama dimana kesalahan penulisan nama Pemohon dalam

kutipan Buku Permandian tersebut tidak disadari oleh kakak Pemohon ;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran selesai dibuat dengan Nomor 1586/474.1/TL/2007 diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 19 April 2007 atas nama MARTINUS HAMA. Kutipan Akta Kelahiran tersebut kemudian dikirim kepada Pemohon dan sampai di Semarang sekitar 2-3 minggu menjelang acara pernikahan ;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang baru selesai dibuat tersebut Pemohon menyadari adanya kesalahan penulisan nama yang tercantum yaitu MARTINUS HAMA dari yang seharusnya tertulis MARTINUS GHAMA. Atas kesalahan tersebut sudah tidak mungkin Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama karena waktu sudah mendekati hari pernikahan dimana diperlukan waktu untuk melakukan pendaftaran pernikahan terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Christina Maryanti di Bantul pada tanggal 8 Juli 2007 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Venantius Mujiyana Kartasudarma Pr., dan selanjutnya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/Nas/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 9 Juli 2007 ;
- Bahwa telah diterbitkan perbaikan Surat Permandian dari Keuskupan Ruteng, Paroki St. Pius X Mukun untuk MARTINUS GHAMA tertanggal 25 Juni 2011 ;
- Bahwa karena nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran menjadi dasar dalam pembuatan dokumen Akte Perkawinan, Kartu Keluarga, Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Anak, maka dalam keseluruhan dokumen tersebut tertulis nama yang salah yaitu MARTINUS HAMA ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki nama sesuai dengan nama pemberian orang tua yang telah dipakai sejak kecil sampai sebelum pernikahan dan untuk menyesuaikan dengan ijazah pendidikan yang telah ada terlebih dahulu yaitu MARTINUS GHAMA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perubahan nama dari seseorang dalam hal ini adalah nama Pemohon dari nama MARTINUS HAMA menjadi MARTINUS GHAMA adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat ;

- Berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, ayat (2) “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;
- Bahwa perubahan nama MARTINUS HAMA dari nama menjadi nama baru MARTINUS GHAMA menurut Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan norma sosial ataupun norma agama ;
- Bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Pengadilan mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon haruslah menggunakan/memakai nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu MARTINUS GHAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama MARTINUS HAMA menjadi nama baru yaitu MARTINUS GHAMA, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 dan poin-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2, dan poin-3 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon tersebut dimana dulunya bernama MARTINUS HAMA berubah menjadi nama baru yaitu MARTINUS GHAMA, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Bt/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan id berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, maka sesuai ketentuan Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon mengenai adanya perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Btl

- Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1586/474.1/TL/2007 diterbitkan oleh Kepala badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tertanggal 19 April 2007 atas nama MARTINUS HAMA diperbaiki diganti menjadi MARTINUS GHAMA ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk diberikan catatan seperlunya sesuai ketentuan undang-undang ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DYAH PRAMASTUTI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

**DYAH PRAMASTUTI, S.H**

**LAILY FITRIA TITIN A, SH**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 69.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** **Rp.205.000,- ( Dua ratus lima ribu rupiah )**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 37/PDT.P/2016/PN. Btl



